Kedudukan dan Domisili Beserta Alamat Lengkap

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ALAMAT : JALAN RAYA KOTO BARU TELPON (0755) 20830 Fax : (0755) 20830

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini berisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Solok yang memiliki nilai strategis dan penting, anatar lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat daerah (OPD).
3. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen pengendalian bagi satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi perengkat daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis

operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2016.

Renstra OPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, dan dengan Renja OPD diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra OPD mengacu pada tugas dan fungsi OPD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang OPD Kabupaten Solok, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Solok tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (OPD), RPJMD Kabupaten Solok, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/KabupatenSolok, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten Solok.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Perencanaan

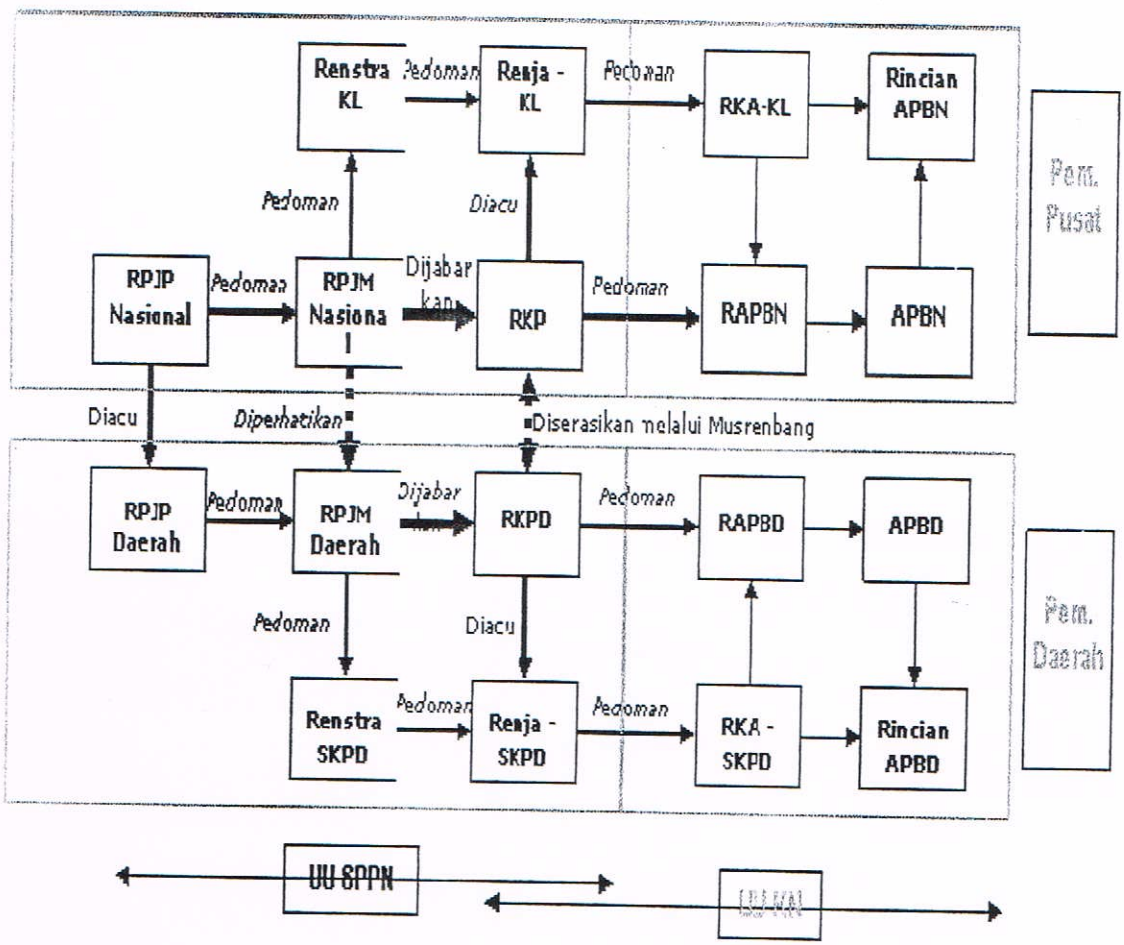

1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

   Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh stiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi,misi, tujuan,strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

   Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

DPPKBP3A Kabupaten Solok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok. Ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan Program Diinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan yang disusun dan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
30. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
37. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
40. Peraturan Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor &);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penanggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
46. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas PPKB Dan P3A memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas PPKB dan P3A menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PPKB dan P3A yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas PPKB dan P3A menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas PPKB dan P3A, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas PPKB dan P3A.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KEUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas PPKB P3A Kab. Solok

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok yang secara umum mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Pendududk, dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Kkeluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas PPKB dan P3A; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Solok, maka Sususan Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok terdiri dari Kepala, Sekretariat dan 3 Bidang yang masing-masingnya dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, 2 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan 9 Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi

dengan uraian sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, data dan Informasi terdiri dari :
    1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
    2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan
    3. Seksi Informasi dan Data
d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
    1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB
    2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahahan dan Kesejahteraan Keluarga
    3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja
e. Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
    1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak
    2. Seksi Pemenuhan Hak Anak
    3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan IV Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas PPKB dan P3A yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Program dan Anggaran meliputi Penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepgawaian, Rumah Tangga, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Kelengkapan yang meliputi

Perbendaharaan, Pendapatan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, Monitoring dan Pelaporan.

Sekretariat Terdiri dari :

a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :
   a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
   b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
   c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoma kepada Renstra;
   d. Mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
   e. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/ jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
   f. Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
   g. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
   h. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
   i. Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzetting Pegawai, formasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional;
   j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
   k. Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
   l. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
   m. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan,

kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;

c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;

d. Menyiapkan data statistik;

e. Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja;

f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;

g. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;

h. Menyiapkan laporan keuangan;

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

j. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi;

b. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, data dan informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk agar kuantitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung

lingkungan;

d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (paramenter) pengendalian penduduk melalui penetapan perkiraan angka fertilita, motalitas, dan mobilitas penduduk;
e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang penyuluha, advokasi dan penggerakan;
f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas keluarga berencana (PKB) / penyuluhan lapangan keluarga berencana (PLKB);
g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, data dan informasi; dan
h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi membawahi tiga seksi yaitu :

1. **Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga** mempunyai fungsi :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
   c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
   d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
   e. Mempersiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
   f. Melaksanakan pengumpulan data keluarga yang meliputi aspek

kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan lainnya;

g. Menyusun konsep dan strategi pelaksanaan program parameter kependudukan;
h. Menyiapkan dan menyampaikan materi dan rancangan analisis dampak kependudukan;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. **Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan** mempunyai fungsi :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
   c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
   d. Melaksanakan kegiatan Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Petugas Keluarga Berencana (PLKB) dan lini lapangan lainnya;
   e. Melakukan pengembangan materi penyuluhan bagi peningkatan dan pengembangan pendayagunaan lini lapangan;
   f. Melakukan pembinaan kepada PKB/PLKB dan IMP serta lini lapangan lainnya di Kecamatan, Nagari dan Jorong;
   g. Melaksanakan kegiatan pendataan potensi IMP, PLKB/PKB dan lini lapangan lainnya;
   h. Melakukan penilaian dan fasilitasi pemberian penghargaan kepada PLKB/PKB, IMP dan lini lapangan lainnya;
   i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
   j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. **Seksi Informasi dan Data** mempunyai fungsi :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
   c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
   d. Menyusun dan mengumpulkan data dan informasi;
   e. Menghimpun laporan dan data dari tingkat kecamatan dan nagari;
   f. Melakukan pengolahan data laporan mulai dari input/entri data, pengolahan sampai dengan output tabel-tabel informasi;
   g. Menyebarluaskan data dan informasi berupa hasil evaluasi dan hasil analisa program yang disebarkan kepada komponen/instansi pengguna data;
   h. Melakukan pengendalian dan pengawasan melalui validasi data, konsistensi data dan matematika cek;
   i. Melakukan koordinasi dengan menyampaikan informasi dan data terpilih sebagai bahan pembuatan keputusan;
   j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan informasi dan data; dan
   k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

d. **Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
   b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluargaberebcana, ketehanan dan kesejahteraan keluarga;
   c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
   d. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
   e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja, bina

keluarga lansia dan rentan;

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber-KB;
h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
i. elaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja; dan
k. Pelaksanaan koordinasi dengan unstansi terkait dalam pelaksanaan tugas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

1. **Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB** mempunyai fungsi :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
   c. Menghimpun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
   d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB;
   e. Merencanakan penyusunan program dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kontraepsi;
   f. Melaksanakan kegiatan, pelayanan KB bagi keluarga miskin;
   g. Melaksanakan kegiatan terpadu Bulan Bakti Petugas Lini Lapangan UPT Dinas PPKB dan P3A, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

(PLKB), Petugas Keluarga Berencana (PKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Jorong (PPKBJ), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Bhayangkara, Bulan Bakti TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan (TMKK) dan Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), KB-Kesehatan;

h. Melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT Dinas PPKB dan P3A dan Perlindungan Anak serta PKB;
i. Melakukan kegiatan teknis operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan partisipasi pria dengan unit pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Keluarga Berencana, Posyandu, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
j. Melaksanakan pengembangan program keluarga berencana di Perusahaan;
k. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
l. Melakukan konseling dan pengayoman terhadap calon peserta keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana aktif;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. **Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** mempunyai fungsi :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
   c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
   d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

e. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
f. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan bidang pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
g. Menyelenggarakan koordinasi bidang Pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
h. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur, pemasaran bagi produksi program pemberdayaan keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga (kelompok kegiatan bina keluarga);
i. Mengembangkan kemitrausahaan, sumber permodalan, dan jaringan pemasaran bagi produksi program pemberdayaan ekonomi keluarga dn pengembangan ketahanan keluarga;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. Melaksanakan monitoing, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. **Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja** mempunyai fungsi :

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
d. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi;
e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pengembangan perumusan program dan pembinaan peningkatan kesehatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi dengan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM);

f. Menyiapkan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
g. Mengembangkan/melembagakan program advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah, masyarakat, tenaga kerja, pusat informasi dan konseling remaja dan wadah pembinaan remaja lainnya;
h. Membina Kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KKR);
i. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur, kesehatan remaja dan hak-hak reproduksi;
j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi;
k. Melaksanakan monitoing, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

e. **Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak** mempunyai tugas :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahaan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. **Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak** mempunyai fungsi :

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
d. Melaksanakan program/kegiatan yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan melaksanakan sosialisasi;
e. Melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan;
f. Melaksanakan kegiatan peningkatan akses layanan konsultasi dan pemahaman pencatatan perkawinan terhadap perempuan;
g. Melakukan fasilitasi dan sosialisasi pengembangan diri perempuan dan berorganisasi, berserikat dan berkumpul dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
h. Melakukan fasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya daerah;
i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. **Seksi Pemenuhan Hak Anak** mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
d. Melaksanakan program/kegiatan yang menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak;
e. Melaksanakan program/kegiatan menjamin hak anak untuk

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak dan menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak;

f. Melaksanakan program/kegiatan yang bekerjasama dengan pihak swasta, dan/atau LSM untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) melalui sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
h. Menyusun dan mengumpulkan data dasar pengembangan KLA dan menyusun Rencana Aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. **Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus** mempunyai fungsi :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
   c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
   d. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai hak perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat dan /lembaga lainnya;
   e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) kepada masyarakat;
   f. Menyusun database dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan;

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dengan instansi terkait melalui penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan pendampingan hukum dan pemulangan dan reintegrasi sosial
h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka perlindungan khusus anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak jadi korban NAPZA, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak korban perlakuan salah/penelantaran dan anak penyandang cacat;
i. Melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat;
j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait melalui penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayaan kesehatan,hukum dan pemulangan dan integrasi sosial;
k. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
l. Menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak;
m. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
n. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta, dan/atau LSM dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 41 Tahun 2016 Tanggal 6 Desember 2016

Gambar 2.1

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

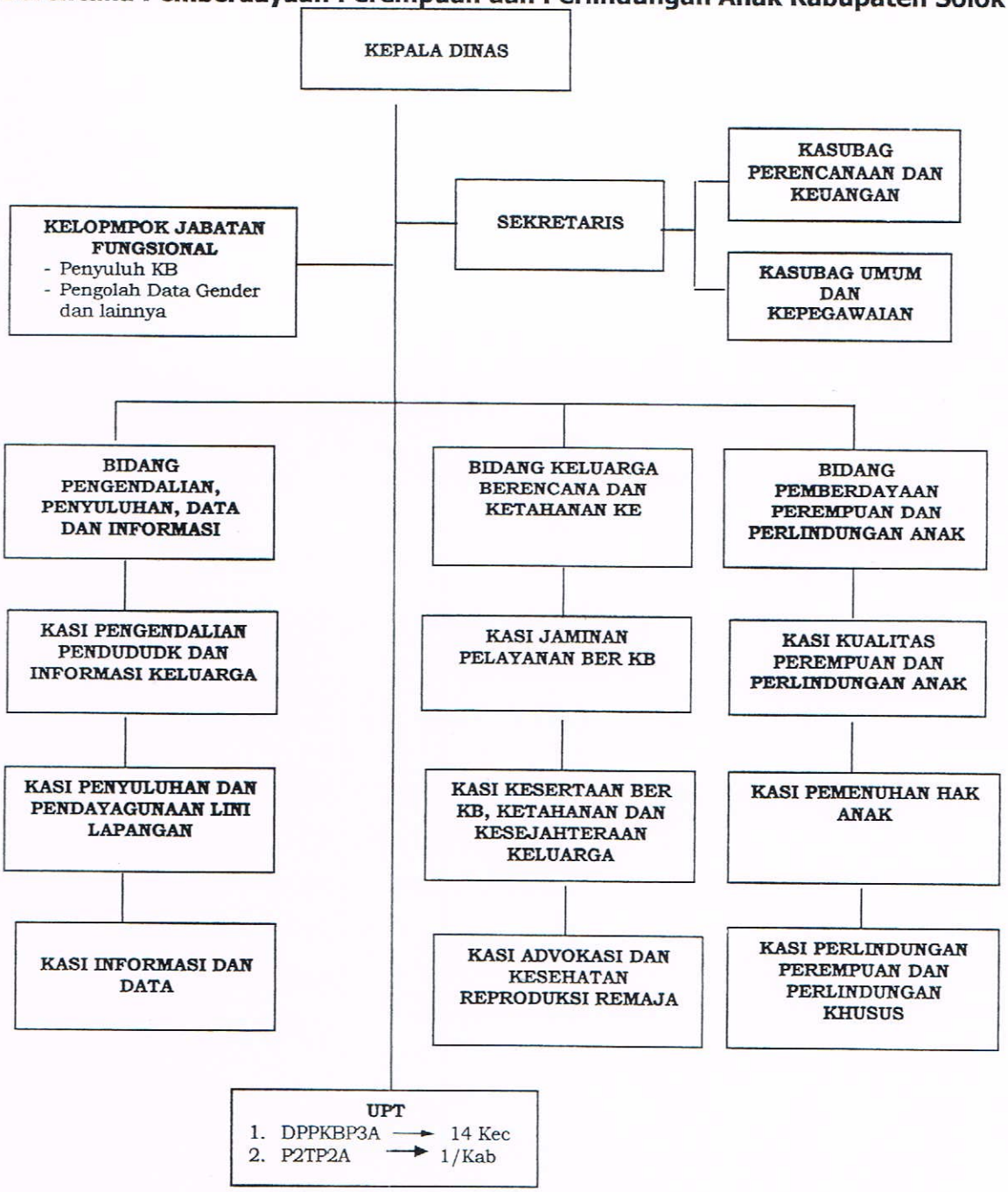

BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.5. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi adalah cara pandang ke depan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategis, dan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi Dinas Pengendalian Penduduk Keluaraga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah ***"MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS, PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG, SERTA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK"***

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai lembaga Perencanaan yang berkualitas yang dapat ditunjukkan dengan lembaga yang handal dalam mewujudkan Keluarga Berkualitas, Penduduk Tumbuh Seimbang, serta Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Misi adalah sesuatu upaya yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana di atas, DPPKBP3A Kabupaten Solok menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan yaitu :

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan,
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga,
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak
5. Meningkatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan kesetaraan gender.

6. Menghapus segala bentuk kekerasan kepada perempuan dan anaK.

Visi, Misi Kabupaten Solok dan Visi, Misi DPPKBP3A Kabupaten Solok

Visi Kabupaten Solok	**Visi DPPKBP3A Kabupaten Solok**
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara, Syara' Basandi Kitabullah.	***"MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS, PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG, SERTA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK"***
Misi Kabupaten Solok	**Misi DPPKBP3A Kabupaten Solok**
1. Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat. 3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai. 4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". 5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.	1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, 2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4. Meningkatkankualitashidupperempuan dan pemenuhan hak anak 5. Meningkatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan kesetaraan gender. 6. Menghapus segala bentuk kekerasan kepada perempuan dan anaK.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPPKBP3A

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terlaksananya Pengendalian Penduduk Untuk Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang

Sasaran :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun);
2. Menurunnya Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need).

Tujuan 2 : Terwujudnya Efektifitas dan Kepedulian Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB

Sasaran :

1. Meningkatnya Pemakaian Alkon Untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan Pengendalian Drop Out
2. Meningkatnya Peran Serta Masyatarakat Dalam Program KB

Tujuan 3 : Menciptakan Keluarga Berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatnya Implementasi Kesetaran dan Keadilan Gender
2. Meningkatnya

Tujuan 4 : Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran :

1. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak
2. Pengembangan KLA

4.3. Strategi Dan Kebijakan DPPKBP3A

Strategi

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagamana tersebut diatas, maka DPPKBP3A Kabupaten Solok memiliki beberapa strategi dalam pelaksanaan tugas harus dapat terukur kinerjanya dengan mempertimbangkan pada 4 (empat) faktor yaitu peluang, tantangan, ancaman dan kekuatan untuk pelaksanaan program di masa datang. Berdasarkan analisis atas ke empat faktor tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Solok, dirumuskan Strategi yang akan mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran strategi dengan penekanan pada:

a. Menggerakkan Dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan :
   - Advokasi Dan KIE
   - Penguatan Lini Lapangan
   - Penguatan Kemitraan Antar Lembaga
   - Penyediaan Data Dan Informasi
   - Peningkatan Infrastruktur TI

b. Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
   - Membina Keluarga Balita
   - Membina Keluarga Remaja
   - Membina Keluarga Lansia

c. Meningkatkan Usaha Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga meningkatkan dukungan Sarana dan Prasarana Program
   - Sarana Pelayanan
   - Sarana Penggerakan
   - Sarana Pendukung

d. Meningkatkan penerapan kebijakan kualitas hidup perempuan

e. Meningkatkan partisipasi dan peran serta gender dalam pelaksanaan pembangunan

f. Meningkatkan kualitas penanganan perlindungan perempuan dan anak.

g. Meningkatkan ketersediaan data terpilah dan informasi pengembangan kebijakan pemberdayaan gender dan keluarga berencana daerah.

Kebijakan

Berdasarkan Strategi DPPKBP3A Kabupaten Solok dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan perlu dijabarkan dalam kebijakan Pembangunan sebagai berikut:

a. Penataan Pengendalian Kependudukan
   - Penyerasian Program Kependudukan
   - Penyiapan Indikator Dan Parameter Kependudukan Yang Akurat
   - Penguatan Analisis Dampak Kependudukan
   - Pemantapan Program Pendidikan Kependudukan
   - Penanggulangan Masalah-Masalah Kesehatan Reproduksi

b. Peningkatan Akses Dan Kualitas KB-KR
   - Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah
   - Peningkatan Akses Dan Kualitas KB Jalur Swasta
   - Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB Di Galcitas

c. Peningkatan Pembiayaan Program dan Prioritas Anggaran Pemerintah Daerah
   - Terciptanya Jaminan Pembiayaan Program KB Dan Pemberberdayaan perempuan
   - Terjaminnya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi

d. Penguatan kapasitas SDM Operasional Program KB dan PP
   - Pengelolaan SDM Yang Profesional
   - Penguatan SDM Lini Lapangan

e. Pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak melaui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengembangan anak usia dini.

f. Peningkatan Kualitas Sumberdaya perempuan dan anak dibidang pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan, informasi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Visi : MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS, PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG, SERTA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			
MISI 1 : Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan **MISI 2 : Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Teriaksananya Pengendalian Penduduk Untuk Mencapai Penduduk Tumbuh seimbang	1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-19 Tahun)	1. Menggerakkan Dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana	
	2. Menurunnya Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	2. Meningkatkan Usaha Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Program	
MISI 3 : Memfasilitasi Pembangunan Keluarga			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Efektifitas Dan Kepedulian Masyarakat	1. Meningkatnya Pemakaian Alkon Untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan	1. Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	

Dalam pelaksananaan Program KB valid dan dapat dipertanggung-jawabkan	Pengendalian Drop Out pembangunan Daerah;		
	2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB	2. Meningkatkan Penerapan kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	

MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak

MISI 5 : Meningkatkan Tingkat Keterlibatan Perempuan Dalam Proses Politik Dan Kesetaraan Gender

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Gender	1. Meningkatnya Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender	1. Meningkatkan Ketersediaan Data Terpilah dan Informasi Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Gender	
	2. Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Perempuan	2. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Serta Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan	

MISI 6 : Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Kepada Perempuan Dan Anak			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan	1. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Perlindungan Perempuan	
	2. Pengembangan KLA		
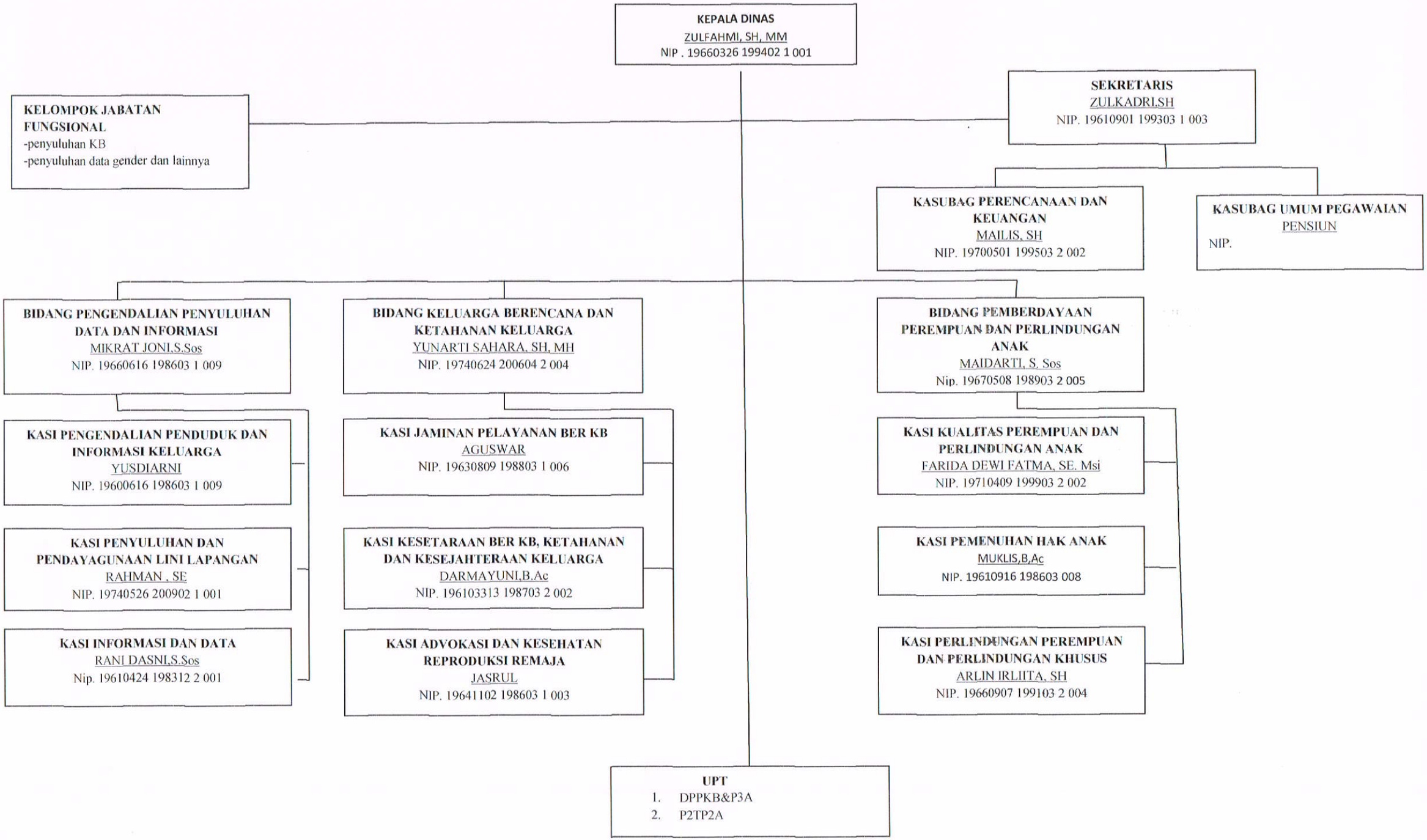
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA
DPPKB&P3A